

# ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA

Oleh:

Zefri Pandapotan Simamora <sup>1)</sup>

Alpi Sahari <sup>2)</sup>

Nanci Yosepin Simbolon <sup>3)</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara <sup>1,2)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>3)</sup>

E-mail:

[zefrisimamora81@gmail.com](mailto:zefrisimamora81@gmail.com) <sup>1)</sup>

[alpisahri@umsu.ac.id](mailto:alpisahri@umsu.ac.id) <sup>2)</sup>

[nancisimbolon123@gmail.com](mailto:nancisimbolon123@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Sanctions are one of the sah means of evidence because they are used to reveal a fact. Witness statements are dug up to find the truth process for criminal acts that are being examined from the investigation stage to the stage of the case examination process in the Court. Witness testimony given by a individu World Health Organization has met the requirements will not be a dilemma or debate, but if a witness statement is given by a child as a witness. Information from children as witnesses can have evidentiary value and can be used as sah evidence or not in court, considering that children as witnesses are not sworn in and children as witnesses are considered immature. Sah protection for children as witnesses in a criminal case. Decision of the Lubuk Akam District Court Nomor. 1482 atau Pid. B atau 2015? pn. Lbp, child protection as a witness has the right to medical rehabilitation and social rehabilitation efforts, both inside and outside the institution; guarantee of safety both physically, mentally, and socially; easy access to information regarding the progress of the case. Children World Health Organization are in conflict with the law must be tried in a special court for children World Health Organization are still in the general court environment. The system for the settlement of juvenile criminal cases in conflict with the law must be based on juvenile criminal justice procedures. The evidentiary value of the childs statement as a witness in a criminal case Lubuk Pakam District Court Decision Nomor. 1482 atau Pid. B atau 2015 atau PN. Lbp, the childs statement has the strength of evidentiary value as additional evidence and as a guide for the judge, the testimony of a child witness World Health Organization is not sworn in if the statement is in accordance with the testimony of a witness World Health Organization is sworn in can be used as additional evidence. asi and used as a judges consideration. Obstacles that make it difficult to obtain child witness statements revealed in court are child witnesses World Health Organization are still under age, the impact of incidents of criminal acts of violence against children affects psychological and psikologis conditions, causing feelings of guncangan to children.*

**Keywords: Evidence Value, Child Witness, Criminal**

## ABSTRAK

Ganjaran ialah salah satu perlengkapan fakta yang legal bagi hukum sebab dipakai buat menguak suatu kenyataan. Penjelasan saksi digali buat mencari cara bukti atas perbuatan kejahatan yang lagi dalam pengecekan pada langkah investigasi sampai langkah cara pengecekan masalah di Majelis hukum. Penjelasan saksi yang diserahkan oleh orang yang sudah penuhi ketentuan tidak

hendak jadi sesuatu permasalahan ataupun perbincangan., kaan namun bila sesuatu penjelasan saksi diserahkan oleh anak selaku saksi. Penjelasan dari anak selaku saksi bisa mempunyai angka pembuktian serta dapatkah dijadikan perlengkapan fakta yang legal ataupun tidak di majelis hukum, mengenang anak selaku saksi tidak disumpah serta anak selaku saksi dikira belum berusia. Proteksi hukum kepada anak sebagai saksi dalam masalah kejahatan Tetap Majelis hukum Negara Lubuk akam Nomor. 1482 atau Pid. B atau 2015? pn. Lbp, proteksi anak selaku saksi berkuasa atas usaha rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial, bagus di dalam badan ataupun di luar badan; agunan keamanan bagus raga, psikologis, ataupun sosial; keringanan dalam mendapatkan data hal kemajuan masalah. Anak yang berdekatan dengan hukum harus disidangkan di majelis hukum spesial anak yang terletak sedang pada area peradilan biasa. Sistem cara penanganan perkara kejahatan anak yang berdekatan dengan hukum wajib bersumber pada kegiatan peradilan kejahatan anak. Angka pembuktian penjelasan anak selaku saksi dalam masalah kejahatan Tetap Majelis hukum Negara Lubuk Pakam Nomor. 1482 atau Pid. B atau 2015 atau PN. Lbp, penjelasan anak mempunyai daya angka pembuktian selaku fakta bonus serta selaku petunjuk untuk juri, penjelasan saksi anak yang tidak disumpah bila penjelasan itu cocok dengan penjelasan dari saksi yang disumpah bisa dipakai selaku bonus perlengkapan fakta yang legal serta dijadikan selaku estimasi juri. Kendala- kendala yang menimbulkan sulitnya buat memperoleh penjelasan saksi anak yang diberberkan dalam pesidangan merupakan saksi anak yang sedang berumur dibawah baya, akibat dari peristiwa perbuatan kejahatan kekerasan kepada anak pengaruhi kondisi intelektual serta psikologis alhasil memunculkan perasaan guncangan tajut anak.

**Tutur Kunci: Angka Pembuktian, Anak Saksi, Pidana.**

## 1. PENDAHULUAN

Spesial kepada seseorang anak yang memandang, mendengar atau hadapi sendiri sesuatu perbuatan kejahatan dengan mengatakan alibi dari pengetahuannya mengenai perbuatan kejahatan yang lagi ditilik, oleh hukum sesungguhnya tidak dilarang buat jadi saksi pada pengecekan konferensi majelis hukum. Anak yang usianya belum lumayan 15(; ima simpati) tahun serta belum sempat berbaur bisa membagikan penjelasan tanpa ikrar, perihal ini begitu juga diatur didalam KUHAP. Bersumber pada UndangUndang Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak perihal yang tidak bisa dibiarkan merupakan memandang perannya selaku seseorang anak dengan seluruh kategorinya bagus anak selaku pelakon, anak selaku korban, serta anak selaku saksi hingga arah proteksi kepada anak dalam cara penindakannya g=harus berdiri pada rancangan keselamatan anak serta kebutuhan anak itu.

Penindakan anak dalam proses

ketetapanannya membutuhkan pendekatan, jasa, perlakuan, pemeliharaan dan proteksi yang spesial untuk anak dalam usaha membagikan perlindungan hukum kepada anak yang berdekatan dengan hukum. bersumber pada perihal itu, tiap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang jadi korban perbuatan kejahatan, serta anak yang jadi saksi dalam pengecekan sistem peradilan kejahatan wajib harus disidangkan majelis hukum spesial anak yang sedang terletak pada area peradilan biasa. Perlakuan kepada anak selaku saksi serta atau ataupun korban perbuatan kejahatan antara lain wajib tetap mencermati suasana serta situasi saksi serta atau ataupun korban, memohon pada orangtua ataupun orang tua yang dipercayai anak buat mendampingi anak dikala membagikan penjelasan di sidang dan anaj berkuasa menemukan proteksi dari badan proteksi saksi dna korban cocok dengan determinasi perundangan- undangan.

Dalam tetapan Majelis hukum Negara Lubuk Pakam No: 1482 atau Pid. B atau 2015 atau PN. Lbp mengenai poin pembuktian penjelasan

anak selaku saksi terpaut permasalahan masalah kejahatan melaksanakan kekerasan kepada anak dimana tersangka sudah menyelentik serta memilin korban. Dalam permasalahan itu ada 3( 3) orang saksi, saksi pertamaseseorang yang telah berusia serta sudah disumpah, saksi kedua anak jadi korban perbuatan kejahatan kekerasan yang mengharuskan anak jadi saksi serta anak itu tanpa disumpah. Saksi yang ketiga yakni kakak korban yang sedang dibawah baya turut jadi saksi atas permasalahan tidnak kejahatan tersebt dengan tanpa disumpah. Juri PN Lubuk Pakam yang mengecek serta engadili Tetapan No: 1482 atau Pid. B atau 2015? pN. Lbp melaporkan tersangka teruji bersalah dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan melaksanakan kekerasan kepada anak oleh sebab itu dijatuhi kejahatan bui 1( satu) bulan, namun kejahatan tersebut tidak butuh dijalani tersangka melainkan setelah itu hari terdapat perintah lain dalam tetapan juri sebab tersangka dipersalahkan melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan saat sebelum selesai era eksperimen sepanjang 2 bulan, berikutnya membebenakan tersangka buat melunasi bayaran masalah beberapa Rp2. 000,-.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yakni:

### a. Teori perlindungan hukum

Proteksi hukum serta kejelasan hukum butuh diusahakan untuk kesinambungan aktivitas proteksi anak serta menghindari kecurangan yang bawa dampak minus yang tidak di idamkan dalam penerapan proteksi anak. Bagi Satjipto Rahardjo, proteksi hukum merupakan membagikan dukungan kepada hak asas orang yang dibebani orang lain serta proteksi itu diserahkan pada warga supaya

bisa menikmati seluruh hak- hak yang diserahkan oleh hukum. bagi Lili Rasjidi serta I. B. Wysa Putra beranggapan kalau hukum bisa difungsikan buat menciptakan proteksi yang karakternya tidak hanya adaptif serta fleksibel, melainkan pula prediktif serta antisipatif.

### b. Teori Kepastian Hukum

Usaha buat memperoleh proteksi hukum pastinya yang di idamkan oleh orang merupakan kedisiplinan serta keteraturan antara angka bawah dari hukum, ialah terdapatnya kejelasan hukum, khasiat( khasiat) hukum dan kesamarataan hukum, walaupun pada biasanya dalam praktek ketiga angka bawah itu bersikeras, tetapi haruslah diusahakan buat ketiga angka bawah itu berbarengan. Bagi Utrecht, kejelasan hukum memiliki 2 penafsiran, ialah pertama; terdapatnya ketentuan yang bertabiat biasa membuat orang mengenali aksi apa yang bisa ata tidak bisa dicoba, serta kedua berbentuk keamanan hukum untuk orang dari kesewenangan penguasa sebab dengan terdapatnya ketentuan yang bertabiat biasa itu orang bisa mengenali apa saja yang bisa diberatkan ataupun dicoba oleh negeri kepada orang.

### c. Teori Pembuktian

Meyakinkan bagi Martiman Prodjohamidjojo, ialah memiliki arti serta upaya buat melaporkan bukti merupakan sesuatu insiden, alhasil bisa diperoleh oleh ide kepada bukti insiden itu. Sistem ataupun filosofi pembuktian dalam menguak perbuatan kejahatan di dalam hukum kegiatan kejahatan ada sebagian berbagai, antara negeri yang satu dengan yang lain berbeda-beda paling utama di negara- negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, perancis, serta Indonesia sendiri yang menekankan pada evaluasi pembuktian terdapat di tangan juri, berlainan dengan

negara- negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang memakai sistem hakim yang memastikan salah tidaknya tersangka sebaliknya juri cuma mengetuai konferensi serta menjatuhkan kejahatan.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Tipe riset ini merupakan riset hukum normatif, yang diucap pula riset daftar pustaka ataupun riset akta, sebab lebih banyak dicoba terhadap informasi yang bertabiat inferior yang terdapat di bibliotek. Watak dari riset ini merupakan deskripsif analitis, ialah untk mendapatkan cerminan yang komplit serta nyata mengenai kasus yang terdapat pada warga yang setelah itu berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang legal alhasil akhrnya didapat sesuatu kesimpulan. Riset ini memakai pendekatan perundang- undangan, pedekatan abstrak serta pendekatan permasalahan. Pendekatan perundang- undangan ialah memakai peraturan- peraturan selaku selanjutnya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- h. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pendekatan abstrak ialah pendekatan yang dipakai kepada konsep- konsep hukum. antara lain badan hukum, guna hukum serta pangkal hukum. pendekatan permasalahan buat mengenali aplikasi

norma ataupun kaidah hukum yang dicoba dalam aplikasi hukum

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN. Lbp

Anak yang berkonflik dengan hukum ataupun anak korban ataupun saksi dalam perbuatan kejahatan, determinasi Artikel 64 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 mengenai Proteksi Anak, membenarkan perlindungan yang wajib dicoba kepada anak, ialah :

- ✓ Perlakuan atas anak dengan cara kemanusiaan cocok derajat serta hak- hak anak
- ✓ Penyediaan aparat ajudan spesial untuk anak semenjak dini; penyediaan alat serta infrastruktur khusus
- ✓ Penjatuhan ganjaran yang pas buat kebutuhan terbaik untuk anak
- ✓ Pemantauan serta pencatatan selalu kepada kemajuan anaj yang berdekatan dengan hukum
- ✓ Pemberian agunan buat menjaga ikatan dengan orangtua serta keluarga
- ✓ Perlindungan lewat pemberitaan bukti diri lewat alat massa serta buat menjauhi labelisasi negatif

Anak korban serta anak saksi berkuasa atas; usaha rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial bagus di dalam badan ataupun di luar badan, agunan keamanan bagus raga, psikologis serta sosial, keringanan dalam memperoleh data hal kemajuan masalah. Berdasarkan tetapan Majelis hukum Negara

Lubuk Pakam No: 1482/ Pid. B/ 2015/ PN. Lbp ada permasalahan perbuatan kejahatan melaksanakan kekerasan kepada anak yang terjalin di area hukum PN Lubuk Pakam, hakim memakai penjelasan saksi yang disumpah, dan saksi korban serta saksi ketiga, yang mana saksi korban serta saksi ketiga itu membagikan penjelasan tanpa disumpah. Perihal itu bisa diamati dari pertimbangan-pertimbangan juri yang terdapat pada kesimpulannya membagikan amar tetapan kalau tersangka dalam putusannya diklaim bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan elakukan kekerasan kepada anak dan menjatuhkan kejahatan pada tersangka bui sepanjang 1 bulan setelah itu memutuskan kejahatan itu tidak butuh dijalani melainkan bila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam tetapan juri sebab tersangka dipersalahkan melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan saat sebelum selesai era eksperimen sepanjang 22 bulan serta melimpahkan pada tersangka buat melunasi kompensasi sejumlah Rp2.000,00( dua ribu rupiah).

Menurut Yutirsa, lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan Restorative Justice melalui sistem diversifikasi.

Dalam perihal artikulasi tetapan dicoba dengan konferensi terbuka untuk umum dimaksudkan supaya siapa saja bisa mendatangi konferensi serta mengenali tetapan. Untuk pihak alat massa yang muncul dalam konferensi anak wajib melindungi bukti diri anak, anak korban, serta atau ataupun anak saksi ialah dengan cuma menggunakan nama samaran tanpa lukisan. Perihal ini bermaksud supaya bukti diri anak yang berdekatan dengan hukum serta

keluarganya tidak jadi informasi biasa ataupun dialog khalayak marak karena perihal itu hendak lebih memencet perasaan dan bisa jadi bobot psikologis anak.<sup>1</sup>

Terpaut tetapan PN Lubuk Pakam No 1482/ Pid. B/ 2015? PN. Lbp, dengan cara biasa alur sidang yang dilewati tersangka yakni dari artikulasi pesan cema yang dibacakan penggugat biasa sampai hingga engan artikulasi tetapan oleh hakim. Tetapi dalam cara itu untuk buat melempangkan hukum badaniah butuh diadakannya pembuktian di dalam sidang. Saksi dibawah baya pengaruhi legal ataupun tidaknya cara sidang dengan cara hukum paling utama hal daya pembuktiannya. Ditemui dalam Tetapan PN Lubuk Pakam No: 1482/ Pid. B/ 2015/ PN. Lbp, mengenai permasalahan perbuatan kejahatan melaksanakan kekerasan kepada anak dimana tersangka sudah menyelentik serta memilin korban. Dalam permasalahan itu ada 3 orang saksi, saksi awal seorang yang telah berusia serta sudah disumpah, saksi kedua ialah anak jadi korban perbuatan kekerasan yang mengharuskan anak jadi saksi serta saksi anak itu tanpa disumpah. Saksi yang ketiga yakni kakak korban yang sedang dibawah baya turut jadi saksi atas permasalahan perbuatan kejahatan itu dengan tanpa disumpah.

#### **B. Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:**

---

<sup>1</sup>Nanci Yosepin Simbolon, *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*, Dalam Jurnal Mercatoria Vol 12, No 2 (2019), <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2944>

### 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

Bersumber pada kesimpulan Pasal 183 KUHAP, hal sistem pembuktian menata gimana buat memastikan salah ataupun tidaknya seseorang tersangka serta buat menjathkan kejahatan pada tersangka, wajib kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua perlengkapan fakta yang legal, serta sehabis tercabul kesalahannya dengan sedikitnya dua perlengkapan fakta yang legal itu hakim mendapatkan agama kalau perbuatan kejahatan betul terjalin serta tersangka yang bersalah melaksanakannya.

Kekuatan pembuktian saksi korba dan saksi anak dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi dalam putusan PN Lubuk Pakam No. 1482/Pid. B/2015/PN.Lbp, yaitu:

1. Saksi menerangkan yang sesungguhnya tanpa melafalkan ikrar ataupun akad, sebab saksi sedang dewasa dibawah baya serta saksi ialah dispensasi kepada peranan disumpah begitu juga tercatat dalam Artikel 171 KUHAP
2. Penjelasan yang diserahkan saksi hal insiden yang saksi dengar, amati ataupun natural sendiri dengan mengatakan dengan cara nyata pengetahuannya. Saksi ialah korban dari insiden kejahatan itu sendiri, alhasil saksi memberika penjelasan hal insiden itu begitu juga yang beliau natural sendiri
3. Keterangannya dinyatakan sidang pengadilan tetapi tidak dihadapan terdakwa

Sebab syarat- syaat saksi korban serta saksi anak tidak seluruhnya dipadati begitu juga diatur oleh KUHAP, hingga penjelasan saksi korban serta saksi anak yang sedang dibawah baya tidaklah ialah perlengkapan fakta yang legal serta penjelasan saksi itu tidak memiliki angka pembuktian. Diamati dari terdapat tidaknya adaptasi hal bukti penjelasan saksi

dalam tetapan Majelis hukum Negara Majelis hukum Pakam Nomor. 1482/ Pid. B/ 2015/ PN. Lbp, hingga bersumber pada pada Pasal 185 ayat( 6) KUHAP, hakim memperhitungkan kalau penjelasan saksi korban:

- a. Adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b. terdapatnya persesuaian antara penjelasan saksi dengan perlengkapan fakta lain, meski ada persesuaian, tetapi sebab saksi tidak penuhi ketentuan badaniah, hingga juri bisa tidak menyangka penjelasan dari saksi korban anak selaku perlengkapan fakta penjelasan saksi yang legal.

Berdaasarkan pada Tetapan Majelis hukum Negara Lubuk Pakam Nomor. 1482/ Pid. B/ 2015/ PN. Lbp, penjelasan saksi korban anak tidak mempunyai daya pembuktian melainkan keterangannya tidak bisa dipakai selaku perlengkapan fakta yang legal mengenang saksi korban anak disini ialah anak yang sedang belum lumayan baya ataupun dibawah baya, salah satu kesimpulan dalam Artikel 171 graf a KUHAP ialah dipaparkan kalau saksi yang diperbolehkan tidak disumpah merupakan anak yang sedang dewasa dibawah lima simpati tahun dan Pasal 185 ayat( 7) pula menarangkan dari saksi yang tidak disumpah walaupun cocok satu dengan yang lain, tidka ialah perlengkapan fakta.

Dalam tetapan Majelis hukum Negara Majelis hukum Lubuk Pakam Nomor. 1482/ Pid. B/ 2015/ PN. Lbp ini posisi anak selaku saksi korban merupakan buat memperberat tetapan sebab saksi korban anak ialah saksi kunci serta keterangannya dikira berarti tidak hanya penjelasan bonus melainkan penjelasan yang penting, sebab saksi korbanlah yang memandang, mengikuti serta merasakan sendiri peristiwa kekerasan kejahatan itu.

Dengan cara normatif penjelasan anak tidaklah ialah perlengkapan fakta yang legal, namun lebih dahulu dipaparkan gimana memperhitungkan bukti penjelasan saksi dan memakai saksi yang tidak disumpah, dalam perihal ini nyatanya majelis hakim yang memperhitungkan kalau penjelasan anak selaku korban serta saksi anak mempunyai angka daya pembuktian alhasil membuat sesuatu agama juri yang mempunyai andil dalam tetapan yang dijatuhkan. Dalam evaluasi juri kepada penjelasan saksi korban serta saksi anak bisa ataupun tidaknya dipakai selaku perlengkapan fakta ataupun terpenuhinya ketentuan badaniah serta formil penjelasan saksi anak, dalam praktiknya perihal itu seluruh terkait pada badan juri yang mengecek serta memeriksa masalah kejahatan itu apakah hendak memakai ataupun mengesyampingkan penjelasan saksi korban anak itu.

Bersumber pada tetapan Majelis hukum negara Lubuk Pakam Nomor. 1482/ Pid. B/ 2015/ PN. Lbp kalau penjelasan saksi korban serta anak nyata tidak bisa digunakan selaku perlengkapan fakta yang legal sebab penjelasan saksi korban anak tidak mempunyai pembuktian, walaupun saksi korban anak memenuhi ketentuan badaniah yang dipaparkan pada Artikel 1 nilai 27 KUHAP, ialah saksi korban itu memandang sendiri, hadapi sendiri serta mengikuti sendiri dan penjelasan itu diserahkan dalam persidangann serta pula keterangannya berpadanan dengan penjelasan saksi yang lain, namun saksi korban anak tidak penuhi ketentuan formil begitu juga dituturkan dalam Pasal 160 ayat( 3) KUHAP yang melaporkan kalau saksi harus buat disumpah ataupun jani dalam tiap hendak dimintai keterangannya di sidang cocok dengan agamanya tiap- tiap, hendak namun artikel itu dikecualikan oleh Artikel 171

KUHAP ialah salah satu rumusannya melaporkan kalau saksi anak yang usianya belum lumayan lima simpati tahun serta belum sempat berbaur tidak disumpah.

Memandang estimasi badan hakim dalam memutuskan masalah tetapan itu didasarkan pada kenyataan hukum disaat sidang apakah tersangka betul melaksanakan apa yang didakwakan padanya, dengan memikirkan cema oleh beskal penggugat biasa dengan dakwaannya yang berupa cema tunggal, ialah dengan cema kepada tersangka Artikel 76c Hukum Nomor. 35 tahun 2014 mengenai Proteksi Anak.

Sebeum menjatuhkan kejahatan kepada tersangka, hingga badan hakim yang mengecek serta memutuskan masalah Majelis hukum Negara Lubuk Pakam Nomor. 1482/ Pid. B/ 2015/ PN. Lbp, memikirkan terlebih dulu kondisi yang membebankan serta yang memudahkan tersangka. Kondisi yang membebankan tersangka yakni atas aksi tersangka menyebabkan rasa sakit pada diri korban, sebaliknya kondisi yang memudahkan kalau tersangka berterus terang bersalah serta amat menangisi perbuatannya. Bersumber pada determinasi Pasal 193 ayat( 1) KUHAP, badan hakim PN Lubuk Pakam melaporkan tersangka yait; teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan melaksanakan kekerasan kepada anak

Menjatuhkan kejahatan pada tersangka oleh sebab itu dengan kejahatan bui sepanjang 1( satu) tahun, memutuskan kejahatan itu tidak butuh dijalani tersangka, melainkan bila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam tetapan juri sebab tersangka dipersalahkan melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan saat sebelum selesai era eksperimen sepanjang 2( dua) bulan.

## 5. SIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- a. Proteksi negeri kepada anak dituangkan dalam Artikel 28B Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, tiap anak berkuasa atas kesinambungan hidup, berkembang serta bertumbuh dan berkuasa atas proteksi serta kekerasan serta pembedaan. Hukum Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak, melaporkan anak orban serta anak saksi berkuasa atas usaha rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial, bagus di dalam badan ataupun diluar badan; agunan keamanan, bagus raga, psikologis ataupun sosial; keringanan dalam mendapatkan data hal kemajuan masalah. Dalam peradilan kejahatan anak di Indonesia, anak yang berdekatan dengan hukum harus disidangkan di majelis hukum khusus anak yang terletak pada area peradilan biasa. Penerapan sistem peradilan kejahatan anak wajib mengutamakan pendekatan kesamarataan restoratif, determinasi pengecekan masalah anak yang berdekatan dengan hukum di majelis hukum anak diatur dalam Artikel 52 hingga dengan Artikel 62 Hukum Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak.
- b. Angka daya pembuktian penjelasan saksi korban serta saksi anak di dasar baya tanpa ikrar dalam masalah kekerasan kepada anak memiliki daya pembuktian selaku bonus perlengkapan fakta yang legal serta ekuatatan pembuktian selaku petunjuk untuk juri, penjelasan saksi yang tidak disumpah walaupun cocok satu dengan yang lain bukan ialah perlengkapan fakta tetapi bila penjelasan itu cocok dengan penjelasan dari saksi yang disumpah bisa dipakai selaku

bonus perlengkapan fakta yang legal serta dijadikan selaku estimasi juri. Penjelasan saksi korban serta saksi anak yang usianya belum lumayan 15( lima belas) tahun dalam sidang bisa berikan penjelasan tanpa janji, oleh sebab itu penjelasan saksi korban serta saksi anak bisa digunakan selaku petunjuk untuk hakim sepanjang penjelasan itu cocok dengan perlengkapan fakta legal yang lain serta minimum 2 perlengkapan fakta yang legal.

Adapun yang menjadi saran dari pembahasan di atas, yaitu:

- a. Pada semua instansi- instansi petugas penegak hukum; polisi, beskal serta hakim seharusnya memebrikan proteksi kepada anak saksi ini rasanya dilaksanakan dengan seluruhnya dengan cara keseluruhan, ialah dengan betul buat membagikan proteksi kepada anak saksi sesuatu perbuatan kejahatan sebab perannya selaku saksi amat berarti kepada sesuatu perbuatan kejahatan, hingga keamanan anak wajib dilindungi.
- b. Kepasa seluruh instansi-instansi aparat penegak hukum,; polisi, jaksa dan hakim perlunya diadakannya sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak pidana, agar kiranya nanti dikemudian apabila terjadi tindak pidana terhadap anak maka dapat ditangani dengan tanggap, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi/menghindarkan anak dari pengaruh dampak negatif akibat dari tindak pidana yang terjadi terhadap anak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Chazawi, Afhami, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta,

- Pustaka Pelajar, 2004.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan; Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.
- Gosita. Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hartono. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung; Alumni, 1991.
- Hidayat. Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Jakarta: Alumni, 2010.
- Loqman. Loebby, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1996.
- Makarao, Mohammad Taufik dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mulyadi. Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar; CV. Mandar Maju, 2005.
- Nasution. Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Nawawi, Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakann Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Raharjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rasjidi. Lili dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Soesilo. R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak hukum)*, Bogor; Politeria, 1982.
- Subekti. R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta; Pradnya Paramita, 2008.
- Toba. Suherman, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum, 2007.
- Wiyono. R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016.
- Yulia. Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang\_undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp
- Artikel Jurnal:**
- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DIH:Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 20, (2014). Jal.64.
- Yutirsa, *Analisis KonsepRestoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal: Vol. 2 No. 2 Tahun 2013. Hal. 232.
- Wawancara**
- Internet**